

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap negara di belahan dunia manapun memiliki cara atau sistem pemerintahannya sendiri dalam menjalankan pemerintahan negaranya. Sistem pemerintahan menurut Sri Soemantri adalah sistem organ eksekutif dan organ legislatif. Ada pula yang mengatakan bahwa sistem pemerintahan adalah cara pemerintah dalam mengatur semua yang berkaitan dengan pemerintahan.¹

Dalam suatu Negara wajib untuk memenuhi kebutuhan setiap warga Negara nya melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar hak setiap warga Negara atas barang publik, jasa, dan pelayanan. Negara merupakan gejala kehidupan umat manusia di sepanjang sejarah umat manusia. Konsep Negara berkembang mulai dari bentuknya yang paling sederhana sampai ke yang paling kompleks di zaman sekarang. Sebagai bentuk organisasi kehidupan bersama dalam masyarakat, Negara selalu menjadi pusat perhatian dan objek kajian bersamaan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan umat manusia. Banyak cabang ilmu pengetahuan yang menjadikan Negara sebagai objek kajiannya.²

Pada teori pelayanan dasarnya sebagai kegiatan yang dilakukan oleh orang atau kelompok ataupun organisasi, baik secara langsung ataupun tidak langsung guna terpenuhi kebutuhannya dengan asumsi bahwa pelayanan diartikan sebagai

¹ Farkhani, 2016, *Hukum Tata Negara*, Solo, Pustaka Iltizam, hlm 34.

² Jimly Asshiddiqie, 2019, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan kedua, hlm 9.

jasa yang masyarakat butuhkan dalam suatu bidang pelayanan izin sebagai salah satu kedudukan serta fungsi administrasi negara. Sesuai dengan pelayanan ini maka Sinambela menjelaskan bahwa:

”Pelayanan diasumsikan sebagai suatu urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar individual dengan individual lain atau bersifat mesin secara fisik yang menyediakan kepuasan pelanggan”.³

Adapun pendapat Gronroos dalam Ratminto mengatakan bahwa

”Pelayanan adalah suatu aktifitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan pemberi pelayanan untuk memecahkan permasalahan konsumen (pelanggan)”.⁴

Otonomi Daerah merupakan pelimpahan kewenangan yang melekat pada suatu organisasi atau unit dalam organisasi, untuk mengembangkan fungsi-fungsi tertentu yang dilalukan oleh pemerintahan pusat merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Urusan pemerintahan ini dikelompokkan menjadi urusan pemerintahan konkuren dan umum. Sedangkan urusan pemerintahan absolut termasuk kedalam kewenangan pemerintahan pusat sepenuhnya. Urusan pemerintahan konkuren ialah urusan pemerintahan yang kewenangannya dibagi dengan pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan

³ Sinambela, 2014, *Reformasi Pelayanan Publik*, Jakarta, PT. Bumi Asara, hlm 5.

⁴ Ratminto, 2013, *Manajemen Pelayanan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 2.

daerah kabupaten/kota, oleh sebab itu urusan konkuren akan menjadi acuan untuk melaksanakan otonomi daerah.⁵

Dalam era otonomi daerah yang sedang berjalan di Indonesia pada saat ini, Otonomi daerah merupakan proses desentralisasi kewenangan yang semula berada di pusat, kemudian diberikan kepada daerah secara utuh, dengan tujuan agar pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan lebih dekat kepada masyarakat, dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mempercepat proses demokratisasi. Menurut Mardiasmo: “ ada tiga aspek utama yang mendukung keberhasilan otonomi daerah, yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Ketiga hal tersebut pada dasarnya berbeda baik konsepsi maupun aplikasinya. Pengawasan mengacu pada tingkatan atau kegiatan yang dilakukan diluar pihak eksekutif yaitu masyarakat dan DPRD, untuk mengawasi kinerja pemerintahan.”⁶

Kewenangan dalam mengurus perizinan di Kota Padang termasuk kedalam kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang. Hal tersebut tercatat didalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Walikota Padang Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kepada DPMPTSP. DPMPTSP Kota Padang bertanggung jawab dan berwenang dalam memberi layanan terkait perizinan yang sudah ditetapkan. Pengelolaan izin ini bisa diketahui sebagai pengelola serangkaian aktivitas pelayanan perizinan yang dilaksanakan mulai dari pengajuan permohonan izin sampai dengan penerbitan izin. Itu artinya, Dinas

⁵ Ian Worotikan, 1995, *Otonomi Daerah, Peluang dan Tantangan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm 30-31.

⁶ Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta, hlm 219.

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang bertanggung jawab atas proses pengelolaan izin, Sedangkan pendelegasian wewenang merupakan penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggung jawaban perizinan dan non-perizinan, termasuk penandatanganan dalam pemberi wewenang. Hal tersebut berarti yang berwenang dalam mengurus perizinan pada mulanya ialah kepala daerah berdasar prinsip/otonomi daerah kemudia di delegasikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang sebagai perwujudan proses percepatan pelayanan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menggunakan sistem informasi yang mengintegrasikan syarat perizinan melalui front office kemudian diolah oleh middle office dan melakukan peninjauan. DPMPTSP memiliki visi misi dalam pengembangan sistem informasi untuk meningkatkan pelayanan publik. Sistem yang saat ini belum mendukung dalam pencapaian visi misi tersebut. Oleh karena itu untuk mewujudkan visi misi dibutuhkan perencanaan dalam membangun sistem yang baik.

Penanaman modal selayaknya bisa menjadi dasar ekonomi kerakyatan dengan melibatkan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, mempercepat pembangunan ekonomi nasional dengan mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan riil, salah satu sumber dana dalam pembangunan ekonomi nasional negara adalah dengan mengundang investor (penanam modal) terutama asing agar bersedia menanamkan modalnya.⁷

Pengertian perizinan dalam kamus istilah hukum, izin (*vergunning*) dijelaskan sebagai perkenaan/izin dari pemerintah yang disyaratkan untuk

⁷ Lusiana, 2012, *Usaha Penanaman Modal di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm 1.

perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki.⁸

Menurut Bagir Manan mengartikan izin dalam arti luas, yang berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.

Penunjang dalam suatu pembangunan merupakan investasi penanaman modal. Investasi atau penanaman modal ialah suatu bentuk aktivitas penanaman modal yang dilakukan oleh penanam modal didalam negeri maupun penanam modal asing guna mengadakan usaha di wilayah negara Indonesia. Para penanam modal atau investor membutuhkan perizinan terlebih dahulu sebelum mereka melakukan penanaman modal. Adanya izin tersebut berguna untuk legalitas yang menunjukkan bahwa investor sudah memperoleh izin guna mengadakan usaha atau penanaman modal oleh pemerintah daerah tersebut. Di era otonomi daerah, setiap pemerintah daerah diminta agar dapat memberikan layanan dengan baik. Namun, meskipun sudah di berlakukan sistem desentralisasi dalam bentuk otonomi daerah, masih terdapat kesulitan dalam melakukan investasi.

Dalam pembangunan atau investasi ialah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Atau dapat dikatakan, pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan pembangunan sendiri. Dalam pembangunan diperlukan sinergi antara masyarakat dengan pihak swasta. Oleh karena itu, pemerintah harus bisa menjadi fasilitator untuk mengakomodir kepentingan dalam proses investisasi.

⁸ HR,Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 198.

Pemerintah dapat berperan sebagai fasilitator yakni terkait dengan perizinan investasi. Salah satu cara yang dapat ditempuh guna menjawab tantangan itu adalah dengan melakukan reformasi administrasi publik. Reformasi administrasi publik dilakukan pada berbagai aspek yang melengkapinya. Salah satu aspek yang paling penting diperhatikan dalam proses reformasi administrasi publik adalah aspek pelayanan kepada masyarakat atau dikenal sebagai pelayanan publik.

Dalam konteks pelayanan yang dilakukan pemerintah sering disebut dengan pelayanan publik. Adapun yang dimaksud dengan pelayanan publik menurut Robert adalah “Pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat, di daerah dan lingkungan badan usaha milik negara atau daerah dalam, barang atau jasa baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketertiban-ketertiban.”⁹

Berdasarkan uraian tersebut penulis melakukan penelitian dengan judul **“KEWENANGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP) KOTA PADANG DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN PERIZINAN”**

⁹ Harbani Pasolong, 2008, *Kepemimpinan Birokrasi*, CV ALFABETA, hlm 199.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan identifikasi rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang dalam memberikan Pelayanan Perizinan?
2. Apa Saja Kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan Pelayanan Perizinan di Kota Padang?
3. Apa Saja Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang dalam mengatasi kendala-kendala dalam Pelayanan Perizinan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa Pelaksanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang dalam memberikan Pelayanan Perizinan di Kota Padang.
2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang di hadapi dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan di Kota Padang.
3. Untuk menganalisa Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang dalam mengatasi kendala-kendala dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis atau dapat disebut juga sebagai penelitian lapangan dengan menggunakan pengumpulan data melalui perbandingan terhadap penelitian terdahulu, observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai data pendukung. Penelitian dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang (DPMPTSP) dengan maksud agar penulis dapat mengumpulkan data langsung dari lokasi.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang di dapat langsung dari subjek penelitian, informasi dan data yang diperoleh secara langsung. Data primer ialah data yang didapatkan dengan cara mengadakan wawancara secara langsung dengan pihak yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, yang akan menjadi informan pada penelitian ini adalah kepala (DPMPTSP) ¹⁰

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung dari objek penelitian yang sifatnya publik. Data sekunder yang didapat dalam bentuk sudah diolah seperti gambar-gambar sejarah,

¹⁰ Wahyu Purhantara, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm 79.

dan visi misi tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

a) Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer, yaitu bahan- bahan hukum yang mempunyai otoritas.

Bahan hukum tersebut yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- 3) Peraturan Walikota Padang No 28 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kepada DPMTSP.

b) Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder, yaitu dokumen dan bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer . Bisa juga diartikan sebagai bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa buku-buku yang ada kaitannya dengan penulis skripsi atau buku-buku yang isinya ditulis oleh para ahli hukum, artikel karya ilmiah ataupun para pendapat dari pakar hukum yang ada kaitannya dengan judul yang penulis kaji.¹¹

¹¹ Amirudin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Prasada, Jakarta, hlm 32.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi Dokumen merupakan suatu studi memiliki tujuan serta berguna untuk memberi petunjuk penguraian masalah penelitian. Cara ini digunakan penulis dalam pengumpulan data bersumber pada jurnal serta literatur terkait.

b. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah proses Tanya jawab antara dua orang, yang melibatkan seseorang yang ingin mendapatkan informasi dari orang lain dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, sesuai dengan topik penelitian.¹² Wawancara merupakan sebuah proses mendapatkan informasi terkait topik penelitian dengan cara bertanya secara tatap muka. Penulis mewawancarai secara langsung Kadis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang.

4. Analisa Data

Analisis data merupakan suatu proses pencarian data secara wawancara, catatan serta bahan yang diperlukan guna mendapatkan pemahaman mengenai hal-hal yang dikumpulkan dan menyajikan apa saja yang ditemukan dalam penelitian.

¹² Deddy Mulyana, 2008, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm 180.